**KONSEP PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENDIDIKAN PRA NIKAH PADA REMAJA (Studi kasus Di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka**

**Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)**

**OLEH**

**Susanti. AR**

**NIM 09210128**

 **Jurusan Pendidikan Agama Islam**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2014**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan beberapa kecendrungan dan *naluri* yang sangat penting untuk menjaga kelestariannya, Allah menetapkan perundang-undangan dan hukum guna memenuhi kecendrungan dan *naluri*, menjaga kelangsungan, pertumbuhan, dan kelestariannya. Lembaga pernikahan yang *disyari’atkan* Islam merupakan pemenuhan *naluri* terhadap lawan jenis, agar manusia berjalan bersama *fitrah* seksualnya penuh keharmonisan dan kesesuaian, tanpa takut oleh suatu akibat atau fitnah.[[1]](#footnote-2)

Pernikahan bukanlah ujung dari kegundahan para pemuda, namun merupakan awal dari pembuktian *idealisme* yang pernah ada tentang keluarga dakwah, keluarga *romantis*, keluarga *ideal*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu persiapan menuju pernikahan harus dipupuk dan ditanamkan sejak dini sebelum melangsungkan pernikahan, agar melahirkan pemahaman yang utuh tentang sebuah *institusi* pernikahan.

Membina sebuah rumah tangga Islami merupakan kewajiban setiap muslim, kewajiban suami istri untuk memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya.[[2]](#footnote-3) Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah bangunan keluarga yang kokoh, dibutuhkan beberapa perangkat. Hal ini dimulai dari sejak sebelum calon suami istri menikah. Artinya setiap orang yang ingin memasuki sebuah *mahligai* rumah tangga harus mempunyai persiapan yang matang. Persiapan ini baik secara *fisik* maupun *mental*, baik *materil* maupun *spritual.*

1

Menikah merupakan sunah Rasulullah sebagaimana sabda beliau :

**وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )**

Artinya: “*Dari Anas Ibnu Malik ra : Bahwasanya rasulullah SAW telah bertakmad dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda: Melainkan akupun sholat, tidur, dan puasa, serta berbuka, dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang tidak suka akan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku”*. (HR Bukhori dan Muslim). [[3]](#footnote-4)

Maksud dari hadits ini adalah Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan bagi manusia lainnya, beliau mencontohkan banyak hal, baik itu cara berhubungan kepada Sang Khalik, maupun sesama manusia. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagai sarana untuk melindungi diri dari kehancuran dan berbagai penyakit, serta untuk melestarikan keturunan. Rasulullah sangat menekankan tentang hal ini bahkan Rasullullah mengatakan yang tidak mau menikah bukanlah termasuk dari golongan umatnya.

Konsep pendidikan pra nikah sesungguhnya baik untuk diketahui oleh setiap orang yang memiliki tujuan membina rumah tangga yang bahagia sakinah lahir dan batin. Karena dari sebuah rumah tangga atau keluargalah akan lahir generasi Islam yang akan meneruskan perjuangan sebagai “*khalifah fi al-ardh”*.[[4]](#footnote-5) *Konsekuensi*nya calon suami dan istri harus membekali dirinya dengan semua ilmu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan. Segala apa yang merupakan perangkat dari terbentunya sebuah rumah tangga sangat perlu untuk disediakan, terutama yang berkenaan dengan *mental spritual.*

Pernikahan yang bahagia bukan hanya terletak pada kesanggupan ekonomi yang dimiliki oleh kedua orang calon mempelai. Tetapi lebih jauh dari itu, mereka harus mempersiapkan mental keagamaan untuk mencapai rumah tangga yang mawaddah warrahmah sebagaimana yang *disyari’atkan A*llah SWT dalam Alqur’an *al-Karim* Surah Ar-Rum: 21 berikut ini:

  

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah diciptakannya istri-istri bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan Dia diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat (tanda-tanda kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.[[5]](#footnote-6)*

Berdasarkan dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah*. Dan rumah tangga yang *sakinah* ditandai dengan adanya kasih sayang diantara kedua orang suami istri, hal ini dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya. Pernikahan yang bahagia sangat erat dengan unsur *mawaddah warrahmah* yang ada di antara kedua orang suami istri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faudzil Adzim berikut ini, “jika ada *syurga* didunia, maka itu adalah sebuah pernikahan yang bahagia. Namun jika ada *neraka* didunia, maka itu adalah sebuah rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kecurigaan-kecurigaan yang menakutkan di antara suami istri”.[[6]](#footnote-7)

Sebuah rumah tangga yang bahagia tidak serta merta terbentuk, melainkan ia melalui sebuah *proses* kehidupan yang panjang.[[7]](#footnote-8) Konsep pendidikan pra nikah sangat diperlukan bagi calon suami dan calon istri. Karena mereka yang telah matang tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, tidak akan kehilangan arah untuk mengarungi setiap permasalahan yang dihadapi setelah *akad* nikah dilakukan.

Kehidupan remaja selalu menjadi sorotan yang menarik dalam setiap kajian dari berbagai kajian disiplin ilmu, karena masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh goncangan dari segi perasaaan dan emosi. Pembahasan tentang remaja masih terus dan tetap dilakukan dan terus mengalami peningkatan baik dari segi *aktivitas* maupun *kualitasnya*, terutama tentang perilaku remaja yang melanggar hukum atau *norma* dimasyarakat. Jika dilihat dari aspeknya, manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya perilaku baik dan buruk, karena itu berkaitan dengan *akhlak* atau *etika* seseorang.

Masa remaja adalah masa yang penuh *kontradiktif*,[[8]](#footnote-9) sebagian orang mengatakan masa remaja adalah masa *energik, heroik, dinamis* dan masa remaja adalah masa yang paling indah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa sebagai masa badai dan topan, masa rawan, masa *nyentrik*, karena dimasa ini masa remaja diambang *“the best of time and the worst of time”,* yakni dimasa ini seorang remaja bisa berada pada saat yang baik atau pada waktu yang buruk.

Salah satu *fenomena* dikalangan remaja yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah *freesex*, melihat pergaulan remaja dan pelajar saat ini kita dibuat mengerutkan dahi dan geleng-gelengkan kepala, bukan karena kagum atas apa yang mereka lakukan, tetapi prihatin dan tidak habis fikir atas apa yang mereka lakukan.

Selain itu dapat kita lihat pula begitu banyaknya terjadi kasus perceraian yang ada disekitar kita, mulai dari para artis hingga rakyat biasa, mulai dari para orang tua yang sudah puluhan tahun menjalin ikatan pernikahannya maupun para pasangan muda. Dimasyarakat kita kasus perceraian merupakan sesuatu yang *lumrah* dan membudaya.

Pembicaraan tentang pergaulan remaja, pernikahan dini, dan perceraian maka berdasarkan *observasi* penulis pada Tanggal 09-19 Juli 2012 di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur perlu mandapatkan perhatian, karena di desa ini terdapat anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama yang telah melangsungkan pernikahan, dan terkadang pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama sudah berantakan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya pemahaman remaja tentang *seks,* sehingga membuat para remaja tidak cerdas dalam menghadapi masalah *seks* dan pergaulan bebas, kurangnya pemahaman remaja tentang hakikat pernikahan yang diridhoi Allah SWT, belum ada yang memberikan pendidikan Pra Nikah yang sesuai dengan *syari’at* Islam dikalangan remaja, Banyak remaja yang memiliki *idola-idola,* sehingga mereka cendrung mengikuti dan mencontoh semua perilaku *idola*nya tersebut.

Di negara Indonesia syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 / 1974 Pasal 6 tentang perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dan atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain[[9]](#footnote-10)

Adapun kecendrungan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur rata-rata masih dibawah umur atau masih remajanya. Dimana perkawinan itu dilakukan oleh laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun dan bagi wanitanya yang berumur dibawah 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (smbilan belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) .Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut dalam ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“KONSEP PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENDIDIKAN PRA NIKAH PADA REMAJA (Studi Kasus Di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah, di atas, maka dapat penulis paparkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana Konsep Pendidikan Islam tentang Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja?
	2. Bagaimana Implementasi Konsep Pendidikan Pra Nikah bagi Remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur?
	3. Apakah Implementasi Konsep Pendidikan Pra Nikah bagi Remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur sesuai dengan Konsep Pendidikan Islam?
1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
	1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengertian tentang Konsep Pendidikan Islam tentang Pra Nikah pada Remaja.

Untuk mengetahui Implementasi Konsep Pendidikan Islam tentang Pra Nikah bagi remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

Untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi Penddidikan Pra Nikah bagi remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dengan Konsep Pendidikan Islam.

* 1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik bagi semua masyarakat yang membaca ataupun peneliti sendiri
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi para pendidik, orangtua, untuk memberikan Pendidikan Pra Nikah pada remaja yang sesuai dengan Konsep Pendidikan Islam.

Praktis

1. Bagi peneliti sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan hasil penelitian selanjutnya
2. Sumbangan pemikiran berbentuk hasil penelitian tentang konsep pendidikan Islam tentang pendidikan pra nikah dikalangan pendidik, orangtua, akademika, maupun para pemuda yang siap menikah, untuk membentuk rumah tangga yang *mawaddah warrahmah*.
3. **Kerangka Teoritis**

 Kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam penelitian guna untuk menjawab pertanyaan penelitian.[[11]](#footnote-12) Kerangka teori ini penulis jadikan sebagai suatu batasan yang bersifat praktis dan sebagai ketentuan bagi pembuatan skripsi dan menjadi tolak ukur dalam suatu kegiatan penelitian

1. **Konsep Pendidikan Islam Tentang Pendidikan Pra Nikah.**

Konsep adalah rancangan atau rencana tertulis[[12]](#footnote-13), dalam hal ini rancangan atau gambaran umum yang akan dilakukan dalam upaya memberikan bimbingan dan pengarahan tentang pendidikan pra nikah pada remaja.

Masalah pendidikan merupakan masalah semua umat, pada bangsa yang *primitif* sekalipun *aktivitas* pendidikan pasti terjadi.[[13]](#footnote-14) Karena sebenarnya pendidikan itu merupakan kebutuhan dari setiap manusia, tak peduli suku atau bangsa apapun dia.Manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya *proses* pendidikan, mulai dari sejak ia dilahirkan sampai menjelang akhir *hayatn*ya. Tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan *potensi* yang dimiliki manusia itu sendiri untuk dapat melangsungkan kehidupannya di masa yang akan datang.

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan *kebudayaannya*. Dalam perkembangannya pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.[[14]](#footnote-15)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara *aktif* mengembangkan *potensi* dirinya untuk memiliki kekuatan *spiritual* keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, *akhlak* mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan Negara.[[15]](#footnote-16) Sedangkan M. Alawi Al-Maliki mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah dasar keimanan dan dasar *kekonsistenan* beramal cemerlangnya akal seorang muslim dengan *Aqidah* lega jiwanya dengan kekokohan kontak dengan Allah, harinya di penuhi *mahabbah* (rasa cinta kepada-Nya) dan *mahabbah* pada rasul-Nya dia menjalani kehidupan dengan aturan Allah dan sejalan dengan ajaran Islam.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan *kualitas* manusia dari berbagai *aspeknya*, untuk mencapai tujuan tertentu, yakni perubahan perilaku seseorang kearah yang lebih baik.

Untuk memahami maksud pendidikan pra nikah, hendaklah terlebih dahulu dicari makna dari pra dan nikah itu sendiri. **Kata *Pra* mengandung makna sebelum.[[17]](#footnote-18) Yakni sesuatu yang dipersiapkan atau dilaksanakan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan.**

**Kata nikah berasal dari bahasa Arab, dari kata: “*nakaha-yankihu-nikahaan”* yang berarti bergaul atau bercampur.[[18]](#footnote-19) Menurut *syara’* nikah merupakan perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *muhrim,* sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.[[19]](#footnote-20)**

**Muhammad Nabil Kadzim dalam bukunya: *Get Samara With Nikah*, mengatakan bahwa *Zawaja* atau Pernikahan merupakan aturan sosial untuk mengatur urusan *seksual* manusia dan meletakkan tanggungjawab antar seorang terhadap yang lainya, dilihat dari segi kemanusiaan, sosial, dan kejiwaan, yang sesuai dengan aturan Tuhan.[[20]](#footnote-21)**

**Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan pendidikan pra nikah merupakan pemberian pengetahuan kepada remaja tentang nikah, sebelum ia melangsungkan *akad* pernikahan itu sendiri dan dapat menjadi langkah awal seseorang untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, menjalankan ajaran islam, dan melahirkan anak-anak yang unggul dalam akhlak dan iman** dan menjalankan ajaran agama Islam.

Pengetahuan tentang rumah tangga hendaknya tidak dimulai setelah sejak seseorang menginjak rumah tangga. Akan tetapi seharusnya dimulai sejak seseorang memasuki usia *akil baligh*. Karena setiap anak berbeda-beda tingkat kedewasaan dan kematangan pikiran dan *fisiknya*. Orangtua yang pandai sedikit demi sedikit akan memberikan pelajaran tentang kerumahtanggaan terhadap anaknya. Segala apa yang merupakan perangkat dari terbentuknya sebuah rumah tangga yang bahagia sangat perlu untuk disediakan, terutama yang berkaitan dengan *mental* dan *spiritual*

1. **Remaja dan Pergaulannya**

 Remaja adalah rentang kehidupan manusia yang berlangsung sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal dewasa.[[21]](#footnote-22) Dengan demikian dapat diketahui bahwa masa remaja itu bisa disebut juga sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Masa remaja, oleh para ahli dibagi dalam beberapa periode antara lain oleh E. B. Hurlock, yang mambaginya dalam tiga periode yaitu:

1. Masa *pubertas,* yang berlangsung antara usia 11-13 tahun.
2. Masa *Adolesen* atau remaja awal yakni antara usia 13-17tahun
3. Masa remaja akhir yang berlangsung antara usia 17-21 tahun.[[22]](#footnote-23)

Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan baik itu dari segi *fisik* maupun *psikis.* Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, mereka bukan anak-anak dan mereka bukan pula manusia dewasa yang memiliki kematangan pola berfikir. Dalam hal ini Zakiah Daradjat sebagaimana yang dikutip oleh Luqman Haqani membatasi masa remaja antara rentang usia 13 tahun sampai 24 tahun.[[23]](#footnote-24)

Clarke Stewart dan Friednman, sebagaimana yang dikutip oleh Hedriati Agustini mengatakan bahwa, masa remaja merupakan masa *transisi* dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini *individu* mangalami perubahan baik *fisik* maupun *psikis.* Perubahan yang tampak jelas adalah pada pertumbuhan *fisik* yang demikian cepat, dimana tubuh berkembang pesat sehingga menyerupai orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya *kapasitas reproduksi*. Pada *periode* ini pula remaja mulai melepaskan diri secara *emosional* dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa.[[24]](#footnote-25)

Berdasarkan dari pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa masa remaja adalah rentetan ,masa transisi manusia dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan baik fisik, maupun psikis

1. **Konsep Pendidikan Islam Tentang Pendidikan Pra Nikah Pada Remaja**

 Yang Dimaksud dengan Konsep Pendidikan Islam tentang Pendidikan Pra Nikah bagi Remaja adalah merupakan suatu rancangan atau gambaran secara umum yang akan dilakukan dalam upaya memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap remaja tentang tujuan, tugas, dan tanggungjawab pernikahan dalam Islam, dengan tujuan dengan bimbingan dan arahan tersebut sebagai langkah awal baginya untuk mencapai rumah tangga yang penuh kasih sayang dan menjalankan ajaran agama Islam. Mengenalkan kepada anak-anak yang telah menginjak dewasa untuk dapat mengerti akan tujuan pernikahan, bagaimana menjadi calon suami dan calon istri yang ideal, bagaiman bentuk tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri, dan semua yang berhubungan dengan kewajiban syari’at terhadap kehidupan rumah tangga, baik lahir maupun batin.

Pengetahuan tentang rumah tangga hendaknya tidak dimulai setelah sejak seseorang menginjak rumah tangga. Akan tetapi seharusnya dimulai sejak seseorang memasuki usia akil baligh. Karena setiap anak berbeda-beda tingkat kedewasaan dan kematangan pikiran dan fisiknya. Orangtua yang pandai sedikit demi sedikit akan memberikan pelajaran tentang kerumahtanggaan terhadap anaknya. Segala apa yang merupakan perangkat dari terbentuknya sebuah rumah tangga yang bahagia sangat perlu untuk disediakan, terutama yang berkaitan dengan mental dan spiritual.

1. **Tinjauan Kepustakaan**

Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian tentang Konsep Pendidikan Islam Tentang Pendidikan Pra Nikah pada Remaja (Studi Kasus Di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur). Untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dibahas ini belum ada yang membahasnya, serta untuk memberikan gambaran yang akan dipakai sebagai landasan penelitian, dibawah ini penulis paparkan berbagai hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Djum Herawati dalam skripsinya yang berjudul: “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Pernikahan Tunggu Tubang Di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim”,* menyatakan bahwa dalam tradisi Tunggu Tubang di Desa Muara Dua agaknya tidak menyimpang dari syari’at islam, hanya saja dalam pembagian warisannya yang sedikit menyimpang karena anak perempuan pertama dalam keluarga berhak menerima setngah dari harta peninggalan orang tuanya, sedangkan dalam Islam justru kebalikannya.[[25]](#footnote-26)

Etika Kesuma dalam skripsinya yang berjudul: “*Aspek-Aspek Pendidikan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Islam* “, menyatakan bahwa perkawinan merupakan *fitrah* manusia, dan dalam ajaran Agama Islam perkawinan merupakan perintah yang sangat dianjurkan, melaksanakannya merupakan ibadah, dan did- alamnya dapat ditemukan ketenangan dan kedamaian. Perkawinan merupakan satu- satunya wadah untuk menyalurkan kebutuhan *biologis* manusia dan untuk melahirk- an keturunan yang sah lagi terhormat.[[26]](#footnote-27)

Masayu Aisyah dalam skripsinya yang berjudul: “*Dampak Perkawinan Antara Laki-Laki Muslim Dan Wanita Non Muslimah Terhadap Anak Ditinjau Dari Pendidikan Islam”,* menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah akan mempunyai dampak negatif terhadap kelanggengan hubunngan rumah tangga, dan juga mempunyai pengaruh terhadap pendidikan anak di rumah tangga, diantaranya: sikap dan pandangan anak terhadap Agama yang dianut, sikap dan pandangan anak terhadap orang tua, serta pendidikan dan masa depannya.[[27]](#footnote-28)

 Berdasarkan dari beberapa referensi literatur di atas, belum ada yang membahas mengenai pendidikan pra nikah yang ditujukan pada para remaja menurut konsep Pendidikan Islam. Oleh karena itu peneliti disini tertarik untuk meneliti tentang pndidikan Pra Nikah sebagai acuan bagi mereka dalam pergaulan serta sebagai pemberian wawasan bagi remaja dalam membina sebuah rumah tangga yang tidak hanya bahagia, tetapi juga berkah dan sesuai dengan *syari’at* agama Islam.

1. **Metodologi Penelitian**
	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *“Field Research”,* yakni mengadakan penelitian mengenai suatu masalah yang *aktual*, yang dilakukan secara *intensif*, mendalam, dan *konfrehensif* terhadap remaja Di Desa Anyar.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif*, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian ini kemudian di tarik kesimpulan secara *dedukatif*.[[28]](#footnote-29). jadi data *kualitatif* tidak berupa angka tetapi berupa penjabaran di dalam kalimat.

* 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini diperlukan data *kualitatif*, yaitu data berupa kalimat bukan angka, misal sangat baik, buruk, dan sangat buruk, tentang pendidikan Pra Nikah pada remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

Subjek Sumber Data

 Subjek Sumber Data dalam penelitian ini adalah semua remaja yang melakukan pernikahan dalam usia Sekolah Menengah Pertama di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

* 1. Teknik Pengumpulan Data
1. Observation (Observasi)

Metode *observasi* adalah pengumpulan data yang digunakan untuk penghimpun data penelitian melalui pengamatan atau *pengindraan* suatu kegiatan pengamatan baru dikatagorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki *kriteria* sebagai berikut ini :

1. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan direncanakan secara serius
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Pengamatan dicatat secara *sistemtik* dan dihubungkan dengan *proporsi* umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang menarik perhatian saja.
4. Pengamatan dapat di cek dan di kontrol keabsahannya[[29]](#footnote-30)
5. Interview (wawancara)

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *informan* atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman, *“guide”* wawancara dimana pewawancara dan *informan* terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama[[30]](#footnote-31). Dalam hal ini tentang kehidupan remaja yang melangsungkan Pernikahan pada Usia Sekolah Menengah Pertama.

1. Dokumentasi

Metode *Dokumentasi* adalah cara untuk data melalui peniggalan yang tertulis seperti: arsip-arsip, buku, dan lain-lain, metode *dokumentasi* ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang, jumlah penduduk, dan *letak geo*g*rafi*s penelitian.

* 1. Tekhnik Analisis Data

Tekhnik analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah-langka sebagai berikut ini :

*Reduksi Data,* yaitu melakukan pengecekkan, atau pemeriksaan, atas kelengkapan data dari seluruh data yang telah dikumpulkan sebagai hasil dari tekhnik pengumpulan data. *Reduksi* data ini dilakukan dengan jalan membuat *abstraksi. Abstraksi* merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.[[31]](#footnote-32)

*Verifikasi,* adalah pemeriksa kebenaran laporan, pernyataan [[32]](#footnote-33) sedangakan dalam pengertian yang sesungguhnya *verfikas*i adalah tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang di dapat melalui pengamatan dan penerapan dengan cara mengukur, menguji, dan membandingkan antara data yang di dapat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan[[33]](#footnote-34)

*Display,* yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan menyusunnya dalam satuan-satuan, dan kemudian di *kategorisasikan* sesuai dengan penelitian.

*Trianggulasi*

 *Trianggulasi* merupakan suatu cara untuk memandang permasalahan. Objek yang *dievaluasi* dari berbagai sudut pandang, bisa di pandang dari banyaknya *metode* yang dipakai atau seumber data tujuannya agar dapat melihat objek yang *dievaluasi* dari berbagai sisi, *trianggulasi* di lakukan untuk mengejar atau mengetahui *kualitas* data yang dipertanggung jawabkan[[34]](#footnote-35)

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan penelitian ini maka sistematiknya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama Bab *Pendahuluan*, bab ini berisi tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua *Landasan Teori*, mengemukakan bagaimana konsep pendidikan Pra Nikah ditinjau dari Konsep Pendidikan Islam, yang berupa pengertian Pendidikan Pra Nikah, materi, metode, dan tujuan Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja.

Bab Ketiga *Deskripsi Wilayah Penelitian*,, meliputi profil wilayah penelitian, letak geografis wilayah penelitian, struktur pemerintahan, mata pencaharian, keadaan pendidikan dan keagamaan, di Desa Anyar Kecamatn Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

Bab Keempat *Analisis Data*, bab ini membahas tentang hasil penelitian, dan pembahasan tentang konsep pendidikan pra nikah, implementasi pendidikan pra nikah di Desa Anyar Kecamatn Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

Bab Kelima *Penutup*, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN PRA NIKAH**

**BAGI REMAJA**

1. **Pengertian Pendidikan Pra Nikah**

Sebelum membahas tentang pra nikah maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Muayyidzin Arifin bahwa pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik itu tujuan pendek, menengah, maupun tujuan akhir, tujuan pendidikan islam pada umumnya yaitu membentuk kemampuan dan bakat Allah di seluruh penjuru alam sehingga manusia menjadi rahmat bagi alam semesta dari *proses* pendidikan yang dijalaninya artinya ketika hasil pendidikan manusia belum bisa menjadi rahmat bagi alam, berarti pendidikan manusia tersebut belum menyentuh aspek *aplikatif, efektif* dan *prikomotorik* anak[[35]](#footnote-36)

Kemudian pra nikah berasal dari kata *pra* yang artinya “sebelum” [[36]](#footnote-37). Sedang **nikah merupakan perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *muhrim*, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.[[37]](#footnote-38)**

23

**Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[38]](#footnote-39)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan *syari’at* Islam sehingga tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warrahmah.*

**Pernikahan itu amat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, selain melampiaskan seluruh rasa cinta secara sah. Rosulullah menganjurkan menikah dan sebagai sunnahnya, sebagimana sabda beliau:**

**وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) ِ**

Artinya: *“Dari Anas Ibnu Malik ra: Bahwasanya rasulullah SAW telah bertakmad*

*dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda: Melainkan akupun sholat, tidur, dan puasa, serta berbuka, dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang tidak suka akan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. (HR Bukhori dan Muslim).* [[39]](#footnote-40)

Maksud dari hadist ini adalah Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan bagi manusia lainnya, beliau mencontohkan banyak hal, baik itu cara berhubungan kepada Sang Khalik, maupun sesama manusia. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagai sarana untuk melindungi diri dari kehancuran dan berbagai penyakit, serta untuk melestarikan keturunan. Rasulullah sangat menekankan tentang hal ini bahkan Rasullullah mengatakan yang tidak mau menikah bukanlah termasuk dari golongan umatnya.

Dan firman Allah SWT

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang*

*orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*. (Q.S: An-Nur: 32)[[40]](#footnote-41)

 Kawinkanlah di sini merupakan perintah kepada para wali dan para pemilik budak untuk membantu orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak memiliki pasangan hidup agar mereka juga memelihara diri dan kesucian mereka melalui pernikahan.[[41]](#footnote-42)

 Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa perintah kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang tidak bersuami. Maksudnya ialah ulurkanlah bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah untuk menikah, seperti dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan dan kekeluargaan akan tercapai. dan hendaklah tidak adanya harta jangan menjadi penghalang bagi dilangsungkannya pernikahan itu karena Allah yang akan menjamin rizki.[[42]](#footnote-43) Ayat di atas mengisyaratkan kewajiban untuk menikahkan dan menikah (berkeluarga) bagi orang-orang yang sendirian baik laki-laki maupun wanita.

Menurut Baqir Sharif al Qarashi, memandang keluarga sebagai *elemen*  pokok pembangunan *entitas-entitas* pendidikan, menciptakan *proses-proses naturalisasi sosial,* membentuk kepribadian-kepribadian, serta memberi kebiasaan baik pada anak-anak yang akan terus bertahan selamanya. Dengan kata lain, keluarga merupakan benih awal penyusunan kematangan indivindu dan struktur kepribadian, karena dalam banyak kasus anak-anak mengikuti orang tua dalam berbagai kebiasaan dan prilaku.[[43]](#footnote-44)

Ada pula yang mengartikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang diikat dengan pertalian darah dan perkawinan, sehingga akibat dari ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bersama.

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu*

 *Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain* ***sebagai suami-isteri****.dan*

 *mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu* ***perjanjian yang***

 ***kuat****.”* (QS. Annisa 4:21)[[44]](#footnote-45)

 *Mitsaqan ghalizhon* di dalam tafsir Al-Misbah merupakan perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh. Tertuang dalam *ijab* dan *qobul* saat pelaksanaan pernikahan. Ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, maka dia pada *hakikatnya* mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai.[[45]](#footnote-46)

Islam *mensyari’atkan* pernikahan dan menganjurkannya, maka tidak boleh bahkan haram hukumnya seorang muslim membujang dan menghindari pernikahan sekalipun itu dengan niat untuk beribadah dan *taqarrub* kepada Allah, karena hal ini bertentangan dengan *fitrah* manusia dan berbenturan dengan *insting* kencenderungan dan keinginannya.

Dari hadits dan pendapat di atas tentang menikah, maka dapat disimpulkan bahwa nikah adalah hal yang sunah namun wajib untuk dilakukan untuk kaum muslimin. Artinya menikah bagian terpenting yang harus dilakukan manusia, dengan tujuan-tujuan yang mulia. Karena dengan menikah akan menambah keturunan sebagai generasi penerus suatu bangsa. Jika seorang manusia tidak mau menikah, itu artinya dia tidak mengikuti sunah Rasul.

Jadi dalam penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan pra nikah adalah pendidikan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri sebelum dia melakukan *prosesi* pernikahan. Artinya pendidikan itu diberikan dan diajarkan kepada mereka yang belum menikah serta hendak menikah. Dengan tujuan agar tercipta rumah tangga yang *harmonis*, utuh dan tentram serta damai.

Pendidikan pra nikah bagi setiap pasangan yang hendak menikah adalah pegangan yang kuat untuk membentuk *bahtera* rumah tangga yang *mawaddah wahrahmah*. Tidak hanya materi sebagai bekal bagi pasangan, tapi lebih jauh dari itu pemahaman akan hukum-hukum dan tanggung jawab calon suami dan calon istri sangat menentukan suatu keluarga terbentuk dengan baik[[46]](#footnote-47).

 Jika pendidikan pra nikah diberikan dan diajarkan kepada generasi muda maka dapat mengurangi kegagalan pernikahan dan perceraian yang terjadi. Karena salah satu penyebab terjadinya penceraian di suatu keluarga adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami dan istri.

Pendidikan pra nikah merupakan pijakan pertama sebelum sepasang calon suami dan calon istri akan menikah. Jarang sekali orang mau belajar tentang apa yang harus dilakukan sebelum menikah, dengan alasan karena jika sudah menikah akan mengerti sendiri. Memang tidak bisa disalahkan jika *asumsi* ini hadir pada diri seseorang yang akan menikah namun sedikit tidaknya pedoman dalam membina kehidupan rumah tangga *mawaddah wahrahmah* harus dipelajari oleh setiap orang yang akan menikah.

Begitu pentingnya pendidikan pra nikah karena hal ini dapat menjadi titik tolak dalam membentuk rumah tangga yang *mawaddah warahmah.* Pendidikan merupakan proses pengenalan akan suatu *objek* ilmu. Dengan demikian pendidikan pra nikah adalah pengenalan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Sebab tidak mungkin seseorang mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, jika di tidak belajar dari orang-orang yang sekelilingnya, atau paling tidak melalui belajar secara *otodidak.*

1. **Materi Pendidikan Pra Nikah**

Materi pendidikan pra nikah adalah materi yang berhubungan dengan pengetahuan yang harusnya dimiliki oleh calon suami atau calon istri. Karna berdasarkan firman Allah SWT :

Artinya: “ Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki

 Yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita

 yang baik adalah buat laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah

 buat wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih

 dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka

 ampunan dan rizki yang mulia (syurga). (QS:An-Nur:26)[[47]](#footnote-48)

Berdasarkan ayat di atas , maka sesungguhnya ada hal-hal yang perlu di ketahui oleh setiap orang yang belum menikah ataupun yang akan menikah. Hal yang akan diuraikan di bawah ini adalah jawaban untuk mencapai sebuah rumah tangga mawaddah warrahmah.

1. **Niat Ketika Menikah**

Salah satu materi yang perlu di perhatikan dalam pendidikan pra nikah adalah masalah niat ketika akan menikah. Awalnya dari niat. Kelak Allah akan menilainya dan memberikan barakah sesuai dengan niat kita. Kalau niat karna ingin menjawab pertanyaan Rasulullah tentang apa yang menghalangi seorang mukmin untuk mempersunting istri, insya Allah engkau akan mendapati anak-anak yang memberi bobot kepada bumi dengan kalimat *laa ilaha illallah.*

 Satu niat saja yang sungguh-sungguh ingin kita kerjakan, insya Allah menjadi pintu barakah. Sebagian pernikahan yang menjadi penuh barakah adalah karena niat awal ketika memutuskan untuk menikah. Niat banyak mempengaruhi barakah tidaknya suatu pernikahan. Allah SWT insya Allah akan memberikan barakah yang sangat besar pada seorang wanita yang menyerahkan diri pada seorang laki-laki yang ia yakin dengan akhlak dan agamanya, semata karena mengharapkan ridha Allah atau karena ingin menjaga diri dari dosa.

 Ada pernikahan yang tidak di beri barakah karna niat orang tua ketika memilih suami bagi anak gadisnya yang salah, Rasulullah SAW bersabda :

َوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ

Artinya:*’’Biasanya wanita di kawini karna 4 hal: karena hartanya, Karena kebang-*

 *sawananya, karena kecantikan dan karna agamanya (ahlaknya). Maka*

 *pilihlah yang beragama (berahlak) semoga beruntung usahamu”.*

(HR.Bukhari-Muslim)”[[48]](#footnote-49)

Sebagaimana seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita yang berkeinginan untuk menyerahkan diri kepada laki-laki juga perlu memperhatikan niatnya untuk memilih laki-laki itu. Menawarkan diri karna terkesan oleh kekayaan dan ketampanan, hanya akan melahirkan penderitaan psikis yang berkepanjangan kelak setelah madunya tak manis lagi.[[49]](#footnote-50)

Masalah niat tidak berhenti sampai saat memilih pendamping ,sesudah pinangan datang dan kata sepakat dari dua keluarga sudah tercapai bahwa mereka akan mengikat tali kekeluargaan melalui anaknya masing-masing , niat masih terus menyertai dalam berbagai urusan yang berkenaan dengan terjadinya pernikahan. Mulai dari memberi mahar, menebar undangan walimah, penyelenggaran walimah sampai waktu yang di habiskan untuk menyelenggarakan walimah.

1. **Kriteria Memilih Istri**

Kriteria istri pilihan yang disyariatkan islam ialah :

1. Pemilihan atas dasar agamanya. Agama yang dimaksudkan disini ialah pemahaman yang benar tentang islam dan penerapan amaliyahnya terhadap semua keutamaan dan adabnya yang tinggi.

Rasulullah SAW bersabda :

**الد نيا متاع و حير متا ع الد نيا ا لمرأ ة ا لصا لحة(ر و ا 5 مسلم و ا لنسا ئ**

Artinya: *“Dunia adalah kesenangan sementara, sebaik-baiknya kesenangan*

 *dunia adalah wanita (istri) yang saleha”.[[50]](#footnote-51) (Muslim dan Nasai)*

1. Bukan keluarga dekat

Rasulullah SAW bersabda :

**لا تنكحو ا لقربة فا نّ ا لو لر يغلف منا و يا ا غتر بو ا و لا تضو** ا (ر و ا 5 ابنو مجه)

Artinya:*“Janganlah engkau menikahi keluarga dekat, karena anak akan terlahir*

 *Lemah fisik dan mental.”[[51]](#footnote-52) (HR Ibnu Majah)*

1. Mengutamakan wanita subur

Rasulullah SAW bersabda :

|  |
| --- |
| **َوَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ** |
|  |

Artinya: *“Anas Ibnu Malik Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shalallahu*

*'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”.*(Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).[[52]](#footnote-53)

1. Wanita yang sehat dan kuat

Poin ini juga tergolong penting, agama menganjurkan untuk melihat kecantikan karena terkadang hal itu dapat membuatnya disenangi di cari dan dapat menggerakkan hati, sebab hal itu dapat menjaga kesucian dan dapat membina rumah tangga yang bahagia.

**خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته, وإذا أمرها أطاعته, وإذغبا عنهاحفظته في نفسها وماله.**

Artinya: “Sebaik-baik istri kalian adalah jika dilihat oleh suaminya, ia menyenangkannya, jika diperintah ia menaatinya dan jika ia (suami) tidak ada dirumah, ia menjaga dirinya dan hartanya.”(H.R. An-Nisaa’I, Abu Daud dan Ahmad).[[53]](#footnote-54)

Rasulullah SAW bersabda :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .  |   |  |   | َوَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ |
|  |  |

Artinya: *Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia biasa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan."* (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim.)[[54]](#footnote-55)

Sesungguhnya apa yang di sebutkan diuraikan di atas tentang suami dan istri pilihan merupakan gambaran bagaimana seharusnya seorang bersikap sebelum melangsungkan pernikahan. Ini juga merupakan landasan sebelum melangkah lebih jauh dalam membentuk keluarga Islami. Karna pendidikan pra nikah tentunya sikap apa yang harus di jalani seorang laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Dengan begitu tidak akan ada kecekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga yang akan di bentuk tersebut. Tidak jarang terjadi kawin-cerai di tengah masyarakat karena pada dasarnya di sebabkan ketidaktahuan fungsi dan tanggungjawab masing-masing sebagai suami dan istri. Oleh karena itu materi pendidikan pra nikah akan membuka wawasan bagi siapa saja yang akan membentuk rumah tangga *mawaddah warrahmah.*

1. **Catatan Bagi Wanita Yang Akan Di Pinang**

 Bagi wanita yang di pinang maka ada hal-hal yang harus diketahui agar tidak ada penyesalan setelah menikah di antaranya :

1. Agama calon suami

 Baik laki-laki maupun perempuan diperingatkan agar memilih pendamping hidup atas dasar agama calonya. Sebagian orang menempatkan peringatan ini dalam derajat paling ringan. Asal seagama, dianggap telah memenuhi ketentuan untuk memilih berdasarkan agama calonya. Sebagian orang bertanya “Kenapa agama?”

 Kadang-kadang, orang yang agamanya baik memperlakukan istri dengan cara yang buruk. Sikapnya kepada orang lain juga tidak menyenangkan. Padahal, ia rajin kemasjid shalat, puasa, dan banyak mengikuti kegiatan keagamaan. Tetapi, mereka tidak memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik.

 Sebalikmya, belum tentu orang-orang yang tidak begitu mengenal agama, malah sikapnya kepada istri sangat baik. Perhatianya kepada istri, besar sekali. Kadang mereka menjadi sahabat yang enak diajak bicara oleh istri dan anak-anaknya.

 Pertanyaanya, apakah yang dimaksud dengan beragama? Apakah mereka yang lebih utama agamanya adalah mereka yang memiliki pengetahuan agama luas? Kalau begitu, bagaimana menentukan ukuran bahwa calon suami yang datang meminang termasuk laki-laki yang beragama? Agama meliputi tauhid yang merupakan intinya dan syari’at sebagai aturan-aturan baku yang lebih bersifat zhahir. Tauhid hidup dalam iman. Iman adalah perkara *qalbiyyah* (rahasia hati). Orang tidak bisa menilai  *aqidah qalbiyyah* (urusan keyakinan dalam hati, orang lain) .

 Tetapi, keyakinan hati mempengaruhi sikap dan perilaku. Keagamaan seseorang insya Allah dapat dilihat melalui amal perbuatanya. Ada berbagai petunjuk As-Sunnah yang dapat dipakai untuk menerka agama dari laki-laki yang datang meminang

 Masih banyak hadits yang menunjukan tanda-tanda keimanan melalui sikap. Perilaku dan ketinggian moral. Tanda-tanda ini yang dapat di perhatikan ketika seorang pemuda meminang. Ada tanda lain yang dapat diperhatikan, terutama berkaitan dengan tanggung jawabnya kelak sebagai kepala rumah keluarga. Misalnya bagaimana sikapnya terhadap upaya mencari nafkah. Seperti yang dikatakan oleh Faudzil Adhim :

 “Seorang ulama mengatakan bahwa, tidak mungkin mengetahui keberagamaan sesorang melalui shalat dan puasa serta sebagian ritual agama. Keimanan dalam beragama dapat diketahui melalui aspek-aspek akhlak, penjagaan hak-hak orang lain dari kezaliman-kezaliman dirinya. Adakalanya ketika seseorang berpuasa, sangat ketakutan kemasukan air setetes hingga tak berani berkumur. Tetpi ia tidak takut melanggar hak-hak orang lain”.[[55]](#footnote-56)

 Tanda-tanda keberagamaan yang bersifat akhlaqi insya Allah lebih utama, termasuk didalamnya sikap dan semangatnya terhadap agama. Seorang yang bersemangat dan memiliki sikap yang baik, insya Allah lebih mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang belum ia punyai.

 Akhir-akhir ini, sebagian orang telah menyempitkan batasan agama kepada yang di anggap safikrah saja. Atau bahkan lebih sempit lagi se *harakah* atau *halaqah* tidak menandakan tingkat kematangan dalam beragama. Sementara banyak aspek yang perlu di perhatikan.

1. Kemandirian Ekonomi

 Seorang laki-laki seharusnya telah mampu membiayai hidupnya sendiri sejak memasuki masa *taklif,* karena berumur 18 tahun. Seharusnya ia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil keringatnya sendiri, meskipun orangtua masih mampu membiayai sekaligus mau membiayai.[[56]](#footnote-57)

 Ketika menikah, ia (anak laki-laki) mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, termasuk didalamnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Setelah menikah, orangtua tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak perempuanya. Kebutuhan ekonomi seorang wanita menjadi tanggungan suami. Adapun kalau orangtua memberi, itu bersifat *sadaqah.* Tidak wajib.

 Karena itu, seorang laki-laki hendaknya mandiri, apalagi ketika ia telah mempunyai niat untuk menikah, bahkan telah meminang. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri dan keluarga adalah kehormatan, sehingga lebih bisa menegakkan kepala ketika ada sesuatu yang harus disikapi . Ketergantungan secara ekonomi kepada keluarga, bisa melahirkan tekanan psikis dan konflik-konflik pelik manakala telah menikah.

 Karena itu, ketika datang pinangan bagi anak perempuan, perhatikan apakah calon suami telah mandiri. Kalau tidak, apakah selama ini calon suami telah berusaha mandiri dan mempunyai *itikad* untuk mandiri. Barangkali belum mempunyai penghasilan yang memadai. Tetapi pilihan pilihan sikapnya untuk mandiri insya Allah menjadi petunjuk tentang kesiapanya memikul tanggung jawab sebagai suami kelak dan juga sebagai ayah. Seorang suami yang bertanggung jawab lebih berarti dan lebih dekat dengan keselamatan dunia akhirat serta kemesraan keluarga, dan insya Allah memudahkan pertolongan Allah terhadap datangnya rezeky yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

1. **Kewajiban Istri Dalam Islam**

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30 menjelaskan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat[[57]](#footnote-58). Secara hukum suami istri memiliki kewajiban untuk menjadi sendi dasar dalam pembentukan sebuah masyarakakat yang berbudi luhur dan berkepribadian Pancasila.

Adapun hak dan kewajiban khusus suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu tercantum dalam pasal 31 sampai pasal 34 berikut ini:

1. Pasal 31
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
5. Pasal 32
6. Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap
7. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri
8. Pasal 33

Suami Istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia serta memberi bantuan lahir batin kepada yang lain, juga tidak ada diskriminasi.

1. Pasal 34
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan
3. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan[[58]](#footnote-59).

 Secara hukum Undang-Undang Perkawinan No 1 taahun 1974 ini telah memberikann acuan pembentukan sebuah *mahligai* rumah tangga yang bahagia.. Semua yang menyangkut masalah perkawinan bahkan tugas dan tanggung jawaab suami istri pun dijelaskan sedemikian rupa pada pasal 31 sampai dengan pasal 34 ini.

 Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan keberhasilan dalam pernikahan berdasarkan prinsip saling membantu antara suami dan istri. Tidak diragukan lagi, semakin kuat keluarga akan semakin bersatu bangsa-bangsa, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan keluarga, dan telah menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan keluarga secara serius. Untuk itu salah satu pendidikan pra nikah adalah mengetahui kewajiban istri dalam Islam.

 Agar dapat mencapai rumah tangga *mawaddah warrahmah* seperti yang di gambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, maka Allah telah memberikan tugas yang berbeda kepada suami dan istri, sementara mereka harus memenuhi hak masing-masing sesuai dengan prinsip hak sesuai dengan tanggung jawab, sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis. Diantara tugas perempuan yaitu sebagai berikut :

1. Setia dan patuh kepada suami

Sebagaimana telah Allah perintahkan dalam firman-Nya :

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”.* (Q.S. An-Nisa: 34)

 Allah telah menggambarkan perempuan yang shaleh adalah perempuan yang patuh kepada suami serta menjadi wali bagi suaminya. Maksudnya, mereka menjaga kesucian dirinya dan harta benda suaminya. Patuh dengan ketulusan hati artinya bahwa istri dengan ikhlas patuh, dia memilih menjadi orang patuh, dan dia berharap akan berhasil melakukanya kepatuhanya bukan karena ia dipaksa dan di haruskan untuk patuh. Karena inilah Allah menggambarkanya sebagai patuh dengan ketulusan hati, bukan hanya sekedar patuh. Sikap ini sesuai dengan sikap *mawaddah warrahmah* yaitu sikap yang saling berkasih sayang, saling mencintai, saling melindungi dan saling memperhatikan antara dua belahan jiwa.

Oleh sebab itu wajar kalau perempuan shalehah menjaga kesucian ikatan pernikahan dan melindungi kesucian dirinya pada saat ada maupun tidak ada suami.

Jadi tugas utama seorang istri adalah mentaati suaminya dalam segala hal yang baik. Namun, apabila suami mengajaknya melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan murka Allah maka istri tidak harus menaatianya.

 Selanjutnya seorang perempuan harus menjaga kekayaan yang di percayakan kepadanya oleh suaminya, mengurus rumah tangga suaminya dan melindungi anak keturunanya.

 Perintah Tuhan ini menggambarkan laki-laki sebagai *Qawwam* (pemelihara dan pelindung) istrinya. Tetapi peran kepemimpinan laki-laki sekaitan keluarganya tidak berarti melakukan kediktatoran terhadap istrinya. Sebalikmya Islam malah menekankan pentingnya musyawarah dan persetujuan bersama dalam keputusan keluarga

1. Hendaknya seorang istri memuaskan hasrat biologis suami

Dengan kata lain, istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suaminya. Istri tidak berhak menolak kecuali karena ada alasan yang dapat diterima dan atau dilarang oleh hukum.

1. Tidak boleh mengijinkan siapapun memasuki rumahnya tanpa seijin suami

Rumah adalah milik suaminya, yang sekaligus sebagai pemelihara dan pelindung keluarganya. Istri harus menghargai perasaan suami dengan tidak mengijinkan siapapun untuk memasuki rumahnya yang tidak di sukai oleh suami.

1. Hendaknya selalu tampil bersih, rapih, menarik dan tampak riang dihadapan suami

Ini adalah salah satu tugas yang harus di penuhi istri. Ketika menggambarkan istri yang ideal,

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berkeringat dan terbuka terhadap kotoran yang menimbulkan bau tubuh tidak sedap. Oleh karena itu Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kewajiban setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mandi secara sempurna pada keadaan tertentu, seperti setelah melakukan hubungan intim dan sehabis masa haid, dan mencuci anggota badan paling sedikit lima kali sehari.

Wajah yang ceria dan penuh senyum sangatlah penting saat menyambut teman-teman, keluarga dan khususnya ketika berinteraksi dengan suami.

1. Hendaklah menjalankan tugasnya mengatur rumah

Hukum syariah yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami dan istri harus berkerjasama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena suami bertanggung jawab atas keuangan keluarga, dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, maka istri di harapkan membantunya dengan terjun sendiri menyiapkan makanan , membersihkan rumah dan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, karena istri adalah penjaga rumahnya dan bertanggung jawab atas rumah tetangganya.[[59]](#footnote-60)Sebenarnya orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tergantung pada adat istiadat dan tradisi dari suatu Negara tertentu, atau pada persetujuan bersama antara suami dan istri.

5. Kewajiban Ibu Dalam Islam

Untuk membentuk sebuah rumah *tangga mawaddah warrahmah* maka siapa saja yang akan sangat perlu untuk mengetahui kewajiban seorang ibu, menurut Fatima Umar Nasif ada 7 kewajiban ibu dalam islam yaitu :

1. Melindungi janin
2. Menyusukan bayi
3. Menunjukan cinta dan kasih sayang terhadap anak
4. Memberi nama bayi
5. Mengumandangkan adzan dan tahnik
6. Akikah
7. Khitan
8. Mendidik anak[[60]](#footnote-61)

Jika membaca pendapat di atas, maka dapat diketahui dalam Islam, ibu mendapat tanggung jawab mandiri dia yang menjaga rumah suaminya, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Konsekuensinya, seorang ibu mempunyai tanggung jawab total atas rumah tangga suaminya termasuk saudara-saudaranya, anak-anak, pembantu, perabotan rumah tangga, barang dan uang. Tanggung jawab ini sangat tidak mudah dan menuntut segenap upaya.

1. Kriteria Memilih Suami

Setiap muslimah hendaknya memilih calon suami yang memenuhi ketentuan syariat Islam. Diantara ciri-cirinya menurut Haya Binti Mubarak adalah sebagai berikut :

1. Memilih calon suami yang mempunyai agama dan ahlak, agar dia dapat melaksanakan kewajiban secara sempurna dalam memimbing keluarga, menunaikan hak istri, pendidikan anak tanggung jawab yang benar dalam menjaga kehormatan dan menjamin material rumah tangga.
2. Memilih calon suami yang bukan dari golongan fasik, tukang pembuat dosa yang dapat memutuskan tali kekeluargaan.
3. Berniat sungguh-sungguh akan menikah apabila menemukan wanita yang cocok setelah melihatnya sewaktu meminang
4. Mempercepat akad nikah dan tidak menggantungkanya untuk jangka waktu yang lama sehingga ada kemungkinan menyurutkan keinginan menikah dan membatalkan pinangan.
5. Tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang.
6. Hanya berkunjung dan masuk kerumah wanita yang akan dipinang bila disertai mahramnya.
7. Tidak melakukan pembicaraan batil dan sia-sia saat berkunjung.
8. Tidak menyeringkan datang kerumah wanita yang dipinang.
9. Tidak mencuri pandangan yang dapat membuka pintu-pintu syahwat.
10. Tidak berjabat tangan dengan wanita yang dipinang.
11. Tidak mengambil pinangan orang lain.
12. Sehat jasmani dan rohani.
13. Tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian dan berbicara.
14. Tawadhu’.
15. Bergaul dengan orang-orang shalih.
16. Menghormati orangtua wanita yang dipinang.
17. Rajin berkerja dan berusaha.
18. Optimis.
19. Mengucapkaan salam ketika berkunjung dan pulang.
20. Tidak mengobral janji dan berandai-andai[[61]](#footnote-62)
21. Suami Ideal

 Suami ideal adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan tuntutan syariat Islam. Mereka itu sangat cakap dalam memenuhi hak-hak istrinya. Maka suami ideal itu adalah :

1. Membayar mahar istrinya dengan sempurna.
2. Melapangkan nafkah istri dengan tidak bakhil dan tidak berlebihan.
3. Memperlakukan istri dengan baik, mesra dan lemah lembut.
4. Meminta pendapat istri dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya.
5. Bersenda gurau dengan istri tanpa berlebih-lebihan.
6. Memaafkan kekurangan istri dan berterima kasih atas kelebihanya.
7. Berpenampilan bersih, rapi dan wangi dihadapanya.
8. Membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga yang kadang tidak tertandingi.
9. Meringankan pekerjaan istri dengan seorang pembantu bila berkesanggupkan.
10. Menempatkan istri ditempat tinggal yang tidak bercampur dengan saudara ipar laki-laki.
11. Meringankan pekerjaan istri dengan perlengkapan dapur dan rumah tangga yang memadai jika berkesanggupan.
12. Memerintahkan istri memakai busana muslimah bila keluar rumah.
13. Menemani istri bila berpergian.
14. Tidak menyiarkan rahasia suami istri.
15. Menjaga istri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah.
16. Tidak membawa istri ketempat-tempat maksiat.
17. Memberi peringatan dan bimbingan yang baik bila istri lalai dari kewajibanya.
18. Bila harus sampai memukul istri karena alasan yang syar’i maka ia tidak memukul wajahnya atau anggota tubuh yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berbekas.
19. Memuliakan dan menghubungkan silaturrahmi kepada orangtua dan keluarga istri.
20. Memanggil istri dengan panggilan kesukaanya.
21. Bekerjasama dengan istri dalam taat kepada Allah SWT.[[62]](#footnote-63)
22. **Metode Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja**
	1. Pada Keluarga

 Salah satu metode penerapan pendidikan pra nikah adalah pada keluarga yaitu dengan cara :

1. Memberikan kesadaran kepada orangtua untuk menginformasikan dan meluaskan pengetahuan anak tentang hakikat hidup berumah tangga. Menciptakan komunikasi yang harmonisasi antara orangtua dan anak agar mereka tidak malu bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab ketika akan menikah. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Shochib :

“Komunikasi yang efektif dengan anak disebut komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis dilakukan dengan dialog-dialog yang penuh kehangatan dan keakraban dengan anak-anaknya. Dengan komunikasi dialogis, dunia anak dapat di baca oleh orangtua sehingga mereka dapat menjelaskan kepada anak tujuan yang diinginkan untuk kepentinganya. Orangtua dapat menjelaskan tujuanya untuk diterima secara rasional oleh anak. Anak menerima secara rasional tersebut dapat mengapresiasikan upaya orangtuanya”.[[63]](#footnote-64)

1. Jangan ada kesan malu atau biarlah anak mencari sendiri bagaimana bentuk rumah tangga yang *mawaddah warrahmah*.
2. Berikan waktu dan ruang bertanya kepada anak tentang segala hal yang belum diketahuinya dalam hidup ini. Dengan begitu anak tidak menutupi rasa ingin tahunya tentang kehidupan rumah tangga.
3. Orangtua berkewajiban memberikan pendidikan atau ilmu tentang kerumah tanggaan, dengan demikian jika dia telah siap menikah tidak akan mengalami kebingungan.
	1. Pada Sekolah

 Selanjutnya metode yang kedua adalah penerapan pendidikan pra nikah di sekolah. Karena seperti yang dikatakan oleh Zakiah Daradjat : “Sekolah bukanlah tempat menuangkan pengetahuan saja bagi murid-murid. Tetapi sekolah seharusnya adalah alam dan juga lingkungan, dimana anak benar-benar dapat menumbuhkan kepribadianya, melegakan batin yang gelisah dan belajar menyesuaikan diri dengan segala situasi dan problema yang dihadapinya.”[[64]](#footnote-65)

Jadi pendidikan pra nikah dapat ditemukan disekolah yaitu dengan cara :

1. Guru mengadakan dialog *interaktif* dengan anak murid tentang tanggung jawab ketika telah dewasa.
2. Guru jangan membiarkan anak didik berpikir sendiri hal-hal tentang pernikahan.
3. Seharusnya disekolah ada tentang kurikulum yang mempelajari tentang seluk beluk pernikahan Islami.
4. Pihak sekolah memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat mendukung keilmuan murid jika dia telah keluar dari sekolah, artinya murid diajarkan bagaimana hidup mandiri.
5. Berikanlah kebebasan kepada anak murid dengan batasan Islami dalam pergaulan.
6. Guru harus terus memantau perkembangan jiwa murid, karena kedewasaan seseorang pertumbuhanya tidak sama.
7. Adakan *sarasehan* untuk mengenalkan pada murid akan bahaya pergaulan bebas, dan kenalkan juga bagaimana menjadi muslim yang taat dalam berumah tangga.
8. Ajarkan murid menemukan jati dirinya, dengan pengarahan sikap-sikap Islami ketika dia memiliki keinginan terhadap lawan jenis.
	1. Lingkungan Masyarakat

Untuk menerapkan pendidikan pra nikah di tengah masyarakat diantaranya adalah dengan cara:

1. Menyediakan wadah bagi remaja untuk ber*aktivitas* yang Islami.
2. Berikan nasehat-nasehat kekeluargaan melalui ceramah Agama atau seminar-seminar dilingkungan masyarakat.
3. Kenalkan ajaran tentang kehidupan berumah tangga yang Islami melalui program media *informasi* (*televisi, Koran*, majalah dan lain-lain).
4. Kenalkan remaja tentang bahaya pergaulan bebas, dan kenalkan bagaimana bergaul Islami untuk membentuk keturunan yang shaleh, ini bisa dilakukan dengan *dialog* dengan *pakar*.
5. Jauhkan anak-anak yang terkena korban narkoba dari anak-anak yang masih belum tercemari, dengan penyuluhan-penyuluhan agama, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana membuat diri menjadi pemuda yang saleh dan pemudi yang shalehah dengan tujuan jika berumah tangga akan mendapatkan keberkahan keluarga *mawaddah warrahmah****.***
6. **Tujuan Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja**

Pendidikan pra nikah sangat diperlukan bagi setiap manusia, siapapun dia. Artinya pendidikan pra nikah akan mendukung terciptanya rumah tangga yang *mawaddah wahrahmah*. Hal ini adalah bagian daripada upaya untuk mewujudkan insan-insan yang *berkualitas* dari sebuah keturunan yang baik. Inilah yang diharapkan oleh Islam, terbentuknya masyarakat berasal dari *lini* terkecil yaitu keluarga. Untuk setiap orang muslim, membina diri dan mempelajari sebuah bentuk syariat islam seperti sebuah pernikahan, adalah hal yang wajib. Karena membentuk keluarga muslim tanpa ilmu, menyebabkan lahirnya *konflik* yang tidak dapat di atasi dengan baik.

Pendidikan pra nikah sangat diperlukan sesorang untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab pasangan suami istri setelah pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil terjadinya perceraian.[[65]](#footnote-66) Jadi dengan diberikannya pengetahuan kepada remaja tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setelah pernikahan hal itu diharapkan agar mereka mampu menghadapi dengan bijak *konflik* yang mungkin nantinya akan mereka hadapi setelah pernikahan. Sehingga *konflik* itu tidak sampai membawa rumah tangga mereka pada perceraian.

Pendidikan pra nikah juga sangat diperlukan bagi remaja, karena dari sini setidaknya mereka mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah i*tu.[[66]](#footnote-67) Yaitu sebuah keluarga dimana suami istri dan anak-anaknya hidup dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai antar sesamanya.

Dengan adanya pendidikan pra nikah bagi remaja diharapkan akan membentuk sebuah bangunan rumah tangga yang kokoh, yakni sebuah bangunan rumah tangga yang Islami.[[67]](#footnote-68) Sebuah rumah taangga yang Islami itu adalah sebuah rumah tangga yang dibangun diatas aturan yang sudah ditetapkan oleh agama, yakni rumah tangga yang mengutamakan tuntunan agama diatas segalanya. Karena sebuah rumah tangga yang kokoh, sebuah rumah tangga yang berdiri diatas tuntunan agama ia tidak akan mudah tergoyahkan, yang akan tahan terhadap cobaan dan ujian hidup yang akan menerpanya.

Dalam pendidikan pra nikah sesorang diberikan pengetahuan bagaimana memilih *kriteria* suami dan istri yang baik, yang sesuai dengan tuntunan rasulullah, yang baik agama dan akhlaknya yang akan membawa pada kekokohan rumah tangga yang *langgeng*.[[68]](#footnote-69) Karena sesorang yang memilih dan memiliki pasangan hidupnya yang baik agama dan akhlaknya maka ia akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra nikah itu sangat penting untuk diketahui oleh para remaja, karena melalui pendidikan ini setidaknya mereka memperoleh gambaran tentang kehidupan rumah tangga dan segala permasalahannya yang akan mereka hadapi setelah mereka melalui gerbang pernikahan kelak. Dalam pendidikan pra nikah juga dijelaskan tentang masalah yang mungkin akan muncul, dan dijelaskan juga bagaiman cara menyikapi dan mencari solusinya nanti.

**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

1. **Sejarah dan Letak Geografis Wilayah Penelitian**
2. **Sejarah Desa Anyar**

Berdiri pada tahun 1928. Dan masih *kampung* belum menjadi DESA dengan nama PAGAR DEWA pemekaran dari Dusun (Desa) MUNCAK KABAU. *Marga* BPBR (Buay Pemuka Bangsa Raja), dengan kepala kampung Pagar Dewa adalah Abdullah dengan sebutan “*Penggawo”* atau Kepala Kampung, atau Kepala Dusun.

Pada tahun 1938 berdiri jadi Dusun (Desa) dengan nama dusun “Muncak Kabau Anyar*” marga* Buay Pemuka Bangsa Raja (BPBR), di jabat oleh Kario atau Kepala Desa bernama Abdullah. Masa jabatan Abdullah bin Mangkudiso berakhir pada tahun 1949.

Tahun 1949 digantikan oleh Abu Hasan Bin Abdullah, hasil pilihan rakyat sebagai *Kario* Dusun Muncak Kabau Anyar. Marga BPBR (Buay Pemuka Bangsa Raja), Kec. Muncak Kabau, Kab. OKU. Dan pada tahun 1954 berakhir jabatanya karena ikut mencalonkan diri sebagai *Pasirah marga* BPBR dan memenangkan pencalonan. Jabatan Kario diserahkan kepada Hasan bin Mangku Dalom. Pada masa jabatan Abu Hasan bin Mangku Dalom ini berhasil mengembangkan dan membentuk beberapa kampung.

Tahun 1955-1975 dijabat oleh *kario* dusun Muncak kabau adalah Hasan bin Mangku Dalom. karena meninggal lalu digantikan oleh Rusdi bin H.Ibrahim. Rusdi Ibrahim menjabat tahun 1975 s/d 2002. Pada tahun 1983. *Marga* dibubarkan Dusun Muncak Kabau Anyar diganti menjadi Desa Anyar dan juga Dusun menjadi “DESA” serta sebutan Kario menjadi Kepala Desa (KADES), dengan Kecamatan Buay Madang (Bukan lagi Kec.Muncak Kabau, Pasirah dibubarkan) Kab OKU

52

Pada tahun 2002 s/d 2008 dijabat oleh H.A .Zainudin bin Ismail, pada tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten OKU menjadi 3 Kabupaten, maka desa Anyar, kec. Buay madang Kab OKU TIMUR.

Pada tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten, dan pada tahun 2006 terjadi pemekaran Kecamatan , maka desa Anyar menjadi Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, KAB. OKU TIMUR

Pada tahun 2008 s/d 2014, sampai sekarang masih dijabat oleh Aswari bin Abu Hasan.[[69]](#footnote-70)

1. **Letak Geografis**

Desa Anyar merupakan salah satu desa yang berlokasi di kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas wilayah 37003 m3

Secara *geografis* Desa Anyar sebelah timur berbatasan dengan Desa Surya Menang Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sri Bunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Marta Unit X Kecamatan Madang Suku III.

Sejalan dengan dinamika zaman, maka Desa Anyar mengalami perkembangan dan *berpartisipasi aktif* dalam melaksanakan pembangunan fisik, maupun mental. Masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan desa agar menjadi layak dan berdiri sejajar dengan desa-desa lainnya khusunya dengan sesama desa yang ada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja.

Secara fisik masyarakat dan pemerintah desa ini dapat membangun jalan dan lorong-lorong, mulai dari pengerasan tanah dengan batu hingga beraspal, pembangunan sarana pendidikan, tempat-tempat ibadah (masjid dan langgar), posyandu, kantor kepala desa, papan nama dan gapura desa.

Untuk menghimpun dan mengembangkan aspirasi serta potensi masyarakat di desa ini terdapat BPD (Badan Perwakilan Desa), persatuan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, serta kelompok tani.

1. **Struktur Pemerintahan**

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ANYAR**

**Kepala Desa**

Aswari

**SEKRETARIS DESA**

**MEDI ARDIYANSYAH**

**KAUR PEMERINTAHAN**

SARWANI

**KAUR**

**PEMBANGUNAN**

**KAUR KESRA**

SYAMSUL

**KAUR UMUM**

**SOBANI**

**KEPALA DUSUN I**

1. **KETUA RT 1**
2. **KETUA RT 2**
3. **KETUA RT 3**

**KEPALA DUSUN II**

**KETUA RT 4**

**KEPALA DUSUN III**

1. **KETUA RT 5**
2. **KETUA RT 6**

**KEPALA DUSUSN V**

SOMALI

**KETUA RT 9**

**KEPALA DUSUN VI**

MUSTOFA

**KETUA RT 10**

**BENDAHARA DESA**

**KENEDI**

**BADAN PEMERINTAHAN DESA**

1. **Ketua : Rusdi B.R**
2. **Wakil : Darmawan**
3. **Sekretaris**

**: Cek Ali**

1. **Anggota : Edi Siswoyo**

**: Pujianto**

 **: Fadilah**

 **: Zakaria**

**KEPALA DUSUN IV**

1. **KETUA RT 7**
2. **KETUA RT 8**

Keterangan:

1. Kepala Desa : Aswari
2. Badan Pemerintahan Daerah

Ketua : Rusdi B.R

Wakil Ketua : Darmawan

Sekretaris : Cek Ali

Anggota : Edi Siswoyo

 : Pujianto

 : Fadilah

 : Zakaria

 : Sularno

1. Sekretaris Desa : Medi Ardiyansyah
2. Bendahara Desa : Kenedi
3. Kaur Pemerintahan : Sarwani
4. Kaur Pembangunan : Ali Iskandar
5. Kaur Kesra : Samsyul Bahri
6. Kaur Umum : Sobani
7. Kepala Dusun I : Samsudin
8. Kepala Dusun II : Sopuan
9. Kepala Dusun III : Fikri
10. Kepala Dusun IV : Sobirin
11. Kepala Dusun V : Somali
12. Kepala Dusun VI : Mustofa
13. Ketua RT 1 : Ahyar
14. Ketua RT 2 : Kholidi
15. Ketua RT 3 : Ajhar
16. Ketua RT 4 : Ismail
17. Ketua RT 5 : Masrin
18. Ketua RT 6 : Pujiono
19. Ketua RT 7 : Dedek Suganda
20. Ketua RT 8 : Selamat
21. Ketua RT 9 : Jhonsen
22. Ketua RT 10 : Dani

1. **Jumlah Penduduk**

Berdasarkan managrafi desa Anyar pada tahun 2013 jumlah penduduk seluruhnya adalah 2799 jiwa terdiri dari 360 kepala keluarga. Ini sudah termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa dan lanjut usia. Terdidi dari 1446 jiwa laki-laki dan 1336 jiwa perempuan. Masyarakat desa Anyar ini semuanya berwarga Negara Indonesia.[[70]](#footnote-71)

1. **Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian penduduk di desa Anyar ini bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja sebagai petani padi, petani karet dan sawit, pedagang, POLRI, Swasta, dan Pegawai Negeri Sipil. Dan mata pencaharian yang umum di desa Anyar adalah petani padi.

Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada table berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Mata Pencaharian Penduduk** | **Jumlah** |
| 1 | Petani Padi | 2341 |
| 2 | Petani Karet | 251 |
| 3 | Petani Sawit | 115 |
| 4 | Pedagang | 39 |
| 5 | POLRI | 15 |
| 6 | Swasta | 25 |
| 7 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 13 |
| **Jumlah** | 2799 |

*Sumber: Dolumentasi Sekretaris Desa Anyar 2012/2013*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat kita lihat mata pencaharian yang terdapat di desa Anyar bahwa pekerjaan sebagai petani padi merupakan mata pencaharian yang paling utama hingga mencapai 95,98% penduduk yang bertani.

1. **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan seseorang. Dengan pendidikan mereka dapat mengetahui bagaimana etika pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini mengenai pendidikan di desa Anyar dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Belum Sekolah | 197 |
| 2 | Buta Aksara | 273 |
| 3 | Tidak Tamat SD | 338 |
| 4 | Tamatan SD | 609 |
| 5 | Tamatan SLTP | 605 |
| 6 | Tamatan SMA Sederajat | 503 |
| 7 | Perguruan Tinggi | 270 |
| 8 | Profesor | 1 |
| **Jumlah** | 2799 |

*Sumber: Dokumentasi Sekretaris Desa Anyar 2012/2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah., yaitu tamatan sekolah dasar, sebagian mereka *buta aksara* dan sebagian lagi ada yang sudah tingkat perguruan tinggi.

Secara umum tingkat pendidikan penduduk di desa Anyar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, selain itu kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri.

1. **Keadaan Sosial Budaya**

Kebudayaan merupakan salah satu ciri manusia, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam suatu masyarakat, hal itulah yang disebut dengan *adat istiadat.* Kebudayaan juga merupakan cirri-ciri manusia sebagi *makhluk sosial*. Sebagai *makhluk sosial*, maka *budaya* dari suatu kelompok suatu anggota masyarakat merupakan lambang kepribadian yang harus dipertahankan. Demikian juga pada masyarakat desa Anyar kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur. *Budaya* yang paling menonjol pada umumnya pada masyarakat pedesaan adalah *budaya* hidup gotong royong dan saling tolong menolong, serta hidup penuh dengan keramahan. Demikian halnya dengan masyarakat di desa Anyar tersebut, mereka hidup dengan penuh kedamaian dan keramahan, serta *gotong royong* dalam kebaikan. Mereka sangat menjunjung tinggi *asas* hidup gotong royong yang merupakan cara hidup bangsa Indonesia, walaupun tidak sama *suku* dan *ras*. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat menjunjung tinggi *Bhineka Tunggal Ika.*

Kemudian *budaya* dalam bidang kesenian, mereka sangat menghargai seni yang bercorak keagamaan, sehingga mereka membina kesenian itu dengan baik seperti qasidah/rebana yang merupakan hiburan kebanggaannya. Masyarakat desa Anyar bila ada acara pernikahan selalu menampilkan kesenian daerah seperti tari-tarian daerah, *qasidah* atau *rebana* yang merupakan kesenian *budaya* yang bernafaskan Islam.

1. **Kondisi Keagamaan**

Ditinjau dari kondisi keagamaan masyarakat desa Anyar ini *mayoritas* penduduknya beragama Islam yaitu berjumlah 2698 jiwa, sedangkan 101 jiwa beragama Hindu. Adapun jumlah masjid yang ada di desa Anyar ini ada satu masjid yang terletak ditengah-tengah desa, sedangkan empat musholla lainnya tersebar dusun-dusun. Rata-rata masjid dan musholla ini ramai ketika sholat maghrib dan isya. Adapun agama Islam yang dipelajari dari pengajian-pengajian dan sebagaian di lembaga pendidikan.

**BAB IV**

**HASIL ANALISA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM TENTANG**

**PENDIDIKAN PRA NIKAH PADA REMAJA (Studi Kasus Di Desa**

**Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur)**

1. **Konsep Pendidikan Islam Tentang Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja**

 Salah satu tujuan pernikahan di samping beribadah kepada Allah serta tempat menyalurkan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang halal, juga bertujuan untuk mempunyai keturunan. Pernikahan yang *berkualitas* akan menghasilkan keturunan yang *berkualita*s pula

Dalam Islam sendiri, pernikahan *berkualitas* akan diukur dari proses sebelum melangsungkan *prosesi* pernikahan, pada saat melangsungkan *prosesi* pernikahan, dan setelah *aqad nikah*. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai *aqad* nikah dan *pasca* nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam *syariat* yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang soleh dan solehah, bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat.

 Adapun Konsep Islam tentang pendidikan pra nikah pada remaja adalah dimulai dengan diberinya remaja pengetahuan tentang kerumahtanggaan, mulai dari niat ketika ingin menikah, *kriteria* memilih pasangan hidup yang Islami, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, kewajiban ibu menurut Islam, hingga penjelasan tentang tujuan dari sebuah *institusi* pernikahan itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan remaja di Desa Anyar mengenai pengetahuan mereka tentang pendidikan pra nikah? Ternyata remaja disini sebagian besar belum mengetahui tentang pendidikan pra nikah bagi remaja. Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap Anidar, salah seorang remaja putri yang menikah ketika sedang duduk dibangku kelas III sekolah menengah pertama.

*Memang na wat bik yo pelajaran se makkung nikah? Haha amen pelajaran disekolah yu nyak pandai, kan pelajaran ho yu api se ram pelajari disekolahkan bik?*[[71]](#footnote-72)

Terjemahan: apa ada bi pendidikan pra nikah? Haha kalo pendidikan yang kita pelajari disekolah ya saya tahu., bukankah pendidikan itu apa yang kita pelajari disekolah bi?

Selanjutnya Afriyanti, “ *yu da yuk, semakkung nikah bahkan jak renik da yuk, koq ditawaiko da bak umakku segala sesuatu se nyangkut masalah rumah tangga, walaupun sina cuma untuk cara hurik sehari-hari da, juk nasak, nggulai, pohpohhan, rik sebarih na”[[72]](#footnote-73)*

Terjemahan: Mbak sebelum menikah, bahkan sedari kecil, kami telah di ajari ibu kami tentang kehidupan rumah tangga, meskipun itu hanya tentang cara hidup sehari-hari, contoh: masak nyuci dan sebagainya.

Hal ini senada dengan ungkapan pemuka agama berikut ini, “ *yana mak angka da santi se perlu ti pelajari ga ho, koq dipandaimu dwik da jelma dija sa juk sifa yu paling-paling se diajarko masalah mengan nginum, belesai sehari-hari, rik besepok bagi sanak bakas na. Yu sebatas juk-juk kemena gawoh da.”[[73]](#footnote-74)*

Terjemahan: tidak lain yang perlu dipelajari itu, seperti yang sudah engkau ketahui sendiri santi bagaimana dan seperti apa orang-orang disini, yang diajarkan itu hanya sebatas kemampuan dasar dalam menjalani hidup sehari-hari, sperti mencuci pakaian, masak, dan beres-beres rumah, serta keterampilan mencari nafkah untuk anak lelaki.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang faktor kurangnya pemahaman remaja tentang pendidikan pra nikah bagi remaja? Berdasarkan hasil wawancara penulis ternyata salah satu faktor penyebab kurangnya pengetahuan remaja tentang pendidikan pra nikah itu adalah rasa malu yang berasal dari dalam diri para remaja itu sendiri.

*Muli meranai dija sa yuk kurang da minat tian untuk haga belajar ho, api lagi men sina masalah hulun sekok betik, liomlah haga belajar, sikam kan lekok sanak ngura, lekok pacak belajar se barih da, se angka hubungan na rik gawi hulun se koq radu betik[[74]](#footnote-75)*

Terjemahan: Muda mudi disini mbak, kurang berminat untuk belajar, apalagi jika itu masalah kerumah-tanggaan, kami malu untuk mempelajari itu, kami merasa kami masih muda lebih baik kami belajar hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah kerumahtanggaan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa berikut ini: “*Ay.... koq dipacak mu diwik da nakan yu, juk sipa se muli meranai dijasa, kapacak’an tiyan ga beladas gawoh, men se mak kerohan geluk tiyan nutuk na. Tapi cuba pai men se laku semekuk pai da cutik, mak tiyan haga yu.”[[75]](#footnote-76)*

Terjemahan: pemuda pemudi disini susah untuk diajak mengikuti sesuatu yang bermanfaat seperti itu, kalo sesuatu yang tidak bermanfaat mereka cepat mengikutinya. Mereka hanya hura-hura dan seru-seruan atas sesuatu yang tidak bermanfaat saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya minat para remaja itu untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, serta pengaruh teman-teman sepermaianan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat membuat mereka enggan dan kurang tertarik untuk mengetahui pendidikan pra nikah ini.

Selanjutnya adalah pertanyaan tentang tujuan pernikahan, ternyata remaja di desa Anyar ini rata-rata belum memahami tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Hal ini terlihat dari jawaban beberapa remaja berikut ini.

“*men nyak yuk, bangik nyak betik sanak, daripada tini nyak kok ndungkak ngandung jak muli, alangke liyom ayah ibuk ku tiyan yuk yu, mak angka diya keturunan sikam se haga ngandung jak muli.[[76]](#footnote-77)*

Terjemahan: Kalau saya mbak, lebih baik saya menikah muda daripada nanti hamil duluan itu akan membuat malu ayah dan ibuku, selain itu tidak ada keturunan kami yang hamil duluan”

“*Mula nyak betik sanak yuk, mak guna diya si Nisa ja diakuk hulun,,, mati nyak yuk yu, men ya di akuk hulun. Angka guna lagi da nyak hurik ” [[77]](#footnote-78)*

Terjemahan: Kalau saya menikah muda karena saya takut pacar saya di ambil orang.

*“ Mula nyak betik sanak mari nyak lamon anak bik, juk ojek anak na wat selusin. Nah kilu-kilu nyak juk sina munih juga ma. Lebih mak api-api.”[[78]](#footnote-79)*

Terjemahan: Saya menikah muda karena saya ingin punya anak yang banyak, seperti Ojek yang memiliki anak dua belas orang, syukur-syukur kalau saya melebihi.

“*muli maranai dija sa dipa keteduhan bak tiyan api tujuan tiyan nikah, ngeletik gawoh betik sanak perasa tiyan bangik benor. Makkung diya keteduhan bak tiyan mburu ladas begawoh.. makkung ya kehatoran bak tiyan se haga ngeraya hurik se benor ho juk sipa. Paling nutuk-nutuk mburu atar, nijang-nijang ko barisan intah kantikna bela betik sanak ya sok munih.[[79]](#footnote-80)*

Terjemah: pemuda-pemudi di sini tidak mengerti tujuan mereka menikah itu apa, mereka hanya tahu nikah muda itu indah, tanpa mengerti jalan hidup seperti apa yang akan mereka hadapi setelah pernikahan nanti. Mereka hanya mengikuti lingkungan, karena teman-temannya nikah cepat.

Berdasarkan dari hasil wawncara diatas, remaja di desa Anyar sebagian sudah ada yang mengetahui tentang pendidikan pra nikah, dan sebagian belum. Hal ini desebabkan oleh, rasa malu dan malas dari remaja itu sendiri untuk mengetahui tentang pendidikan pra nikah. Selain itu juga, minimnya pengetahuan orang tua tentang pengetahuan Agama, membuat mereka membiarkan putra-putrinya tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya.

Para remaja di desa Anyar memang ada yang sudah mengetahui dan mendapatkan tuntunan tentang pendidikan pra nikah dari lingkungan keluarganya, namun pendidikan pra nikah yang diperoleh itu bukan berdasarkan syari’at Islam, melainkan berdasarkan kebiasaan yang diperoleh orang tua mereka secara turun temurun. Karena mereka hanya diajari sebatas tugas dasar dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu mereka menikah muda juga kerana faktor lingkungan. Karena teman-temannya menikah muda mereka pun ikut tren dan mode yang berkembang ditengah lingkungan masyarakatnya, tanpa mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam itu apa sebenarnya.

1. **Analisis Wawancara Tentang Implementasi Pendidikan Pra Nikah Pada Remaja**

Remaja di desa Anyar mendapatkan pendidikan pra nikah rata-rata dari lingkungan keluarga, dan sedikit dari lingkungan sekolah. Hal ini sesuai jawaban dari beberapa remaja berikut ini:

“*Masalah rumah tangga, sikam pernah belajar senangon ho, pernah di bahas cutik di SD, terus di SMP kelas duo, tapi mak lamon ga sih bik, Cuma tentang pengertian nikah, hukum nikah, rik cutik tentang cara milih ragah rik baybay”[[80]](#footnote-81)*

Terjemahan: Masalah rumah tangga dulu sempat belajar, ketika SD, dan ketika kelas II SMP. Hanya sedikit tentang pengertian nikah, hukum nikah, dan sedikit tentang kriteria memilih suami atau istri.

“*Disekolah rik di nua, tapi men di sekolah sina agak saro sih yuk, lamon luak bahasan na tapi guru na jarang masuk, sikam cuma dikayonko nulis nguwai ringkasan. Men se di nua niku diwik pacak lah yuk, ram ja jelma komring, paling di tekan ko nihan sanak bay untu pacak se nama na nasak ngulai rik belesai ho.[[81]](#footnote-82)*

Terjemahan: Disekolah dan dirumah, tapi kalau disekolah itu sedikit mbak, bahasannya banyak, sedangkan gurunya jarang masuk. Kami hanya disuruh buat ringkasan. Kalau yang dirumah saya kira mbak tahu sendiri lah, kita ini orang komering paling ditekan kan sekali untuk anak perempuan bisa masak dan beres-beres rumah.

Berdasarkan dari hasil wawncara ditas, dapat diketahui bahwa, remaja di desa Anyar memperoleh pengetahuan tentang pendidikan pra nikah itu dari lingkungan keluarganya, dan sedikit dari lingkungan sekolahnya. Karena anak-anak di desa Anyar ini mayoritas tingkat pendidikannya adalah belajar di Sekolah Menengah Pertama.

*“Sikam jak renik da yuk kok ditawai ko umakku cara nasak, ngulai, pohpohan, rik nguwai kan’ Selanjutnya adalah pertanyaan tentang n se sekedar na da. Cawa umakku mari men betik tini mak tekejut lagi, koq pandai na urusan se juk kemena ho”[[82]](#footnote-83)*

Terjemahan: Kalau kami mbak, sedari kecil ibu kami mengajari kami masak, mencuci pakaian, dan cara membuat kue alakadarnya, kata ibuku supaya kami ketika menikah nanti sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti itu dan tidak terkejut lagi dengan pekerjaan seperti itu.

“*Umakku ubakku nawaiko nyepok duit u… jak kelas lima SD nyak kog ditawai cara bebatu, ngakuk heni, ataupun nyakak kona guk mubil”[[83]](#footnote-84)*

Terjemahan: Kedua orang tuaku sejak kecil mengajariku bagaimana caranya mencari uang mulai dari mengambil batu atau pasir disungai, sampai menaikkannya ke truk-truk.

*“ Men nyak anjak renik kog kena taway cara bebatu, ngehuma, ataupun sok rik ayah ku najor iwak di haruan, jadi men masalah nyepok duit ho ay saro-saro ga santi yu, jak san munih cawa ubakku, men betik tini kog pacak ngejuk* bay bay ku duit mengan.”[[84]](#footnote-85)

 Terjemahan: kalau saya sedari kecil telah diajari mencari uang sendiri, baik itu mencari batu di sungai, nyawah, ataupun ikutserta dengan ayah mencari ikan. Masalah mencari uang itu tidak susah santi, selain itu kata ayahku kalau saya menikah nanti saya sudah bisa memberi istriku uang untuk belanja makan.

 “*Angka guna santi, anak cindo, sekolah na tinggi amon ya mak pacak nasak. Sepenting pacak nasak, nggulai, belesai, radu, sina sepenting se haga te usung men betik tini. Amon ya mak pacak nasak setinggi api sekolah na mbatok liyom diya, diperawat hulun dija duda.”[[85]](#footnote-86)*

 Terjemah: tidak ada gunanya santi, anak yang cantik, sekolah tinggi jika tidak bisa masak. Yang pnting dia bisa masak, mencuci pakaian dan beres-beres rumah. Karena itulah yang nantinya akan kita bawa ketika kita menikah nanti. Kalau tidak bisa itu semua, secantik apapun dia, setinggi apapun sekolahnya, ia akan menjadi bahan cemoohan orang, akan menjadi buah bibir orang.

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, mayoritas remaja di desa Anyar memperoleh pendidikan pra nikah itu dari lingkungan sekolah, dan dari lingkungan keluarga. Adapun materi pendidikan pra nikah yang mereka peroleh adalah pengetahuan dasar tentang urusan rumah tangga, seperti: kemampuan memasak dan beres-beres rumah untuk remaja putri, dan kemampuan mencari nafkah untuk remaja putra. Yang mana semua itu langsung mereka dapatklan dari kedua orang tua mereka dan langsung mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari.

 Minim sekali pengetahuan remaja tentang pendidikan pra nikah, selain dari pada sekedar pengetahuan dan keterampilan tentang mengurus kegiatan rumah tangga pada remaja putri dan kemampuan mencari nafkah pada remaj putra, lebih daripada itu mereka hendaknya diberikan pula pengetahuan tentang niat ketika ingin menikah, kriteria pemilihan pasangan yang Islami, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, kewajiban seorang ibu dalam Islam, maupun pengetahuan tentang tujuan dan hakikat pernikahan dalam Islam. Sehingga rumah tangga yang nantinya terbentuk adalah sebuah rumah tangga yang kokoh dan sesuai syari’at Islam.

1. **Analisis Wawancara Tentang Kesesuaian Implementasi Pendidikan Pra Nikah Bagi Remaja Dengan Konsep Pendidikan Islam.**

Untuk mengetahui tentang Kesesuaian Implementasi Pendidikan pra Nikah bagi Remaja di Desa Anyar dengan Konsep Pendidikan Islam penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang remaja, berikut hasil wawancaranya:

Pertama adalah pertanyaan tentang kriteria pemilihan jodoh dalam Islam,

“ *Yu mak pandai lah bik, juk sipa cara nyepok ragah sesesuai rik sari’at Islam, bibik kan ngeliak diwik dija sa juk sipa. Dija sa kan pergaulan muli meranai na bebas da, rata-rata jelma se setaday yan sina da se jodoh na.”[[86]](#footnote-87)*

Terjemahan: Ya tidak tahu bagaimana cara memilih calon suami menurut Islam itu, Bibi melihat sendiri bagaimana pergaulan muda mudi disini. Mereka rata-rata berpacaran, dan biasanya pacarnya itulah jodohnya.

“*Men nyak tenaday sina da lah se jadi bay-bay ku, se nyak gering* *diy*a*, men se tubuh mak gering ga guway api ya”[[87]](#footnote-88)*

Terjemahan: pacar yang menjadi istriku, kalau orang lain untuk apa. Yang dijadikan istri itu dia yang kita cintai, kalau tidak dicintai untuk apa.

“*Memang wat orang tua se nentu sapa se haga jadi ragah atau baybay anak na, tapi sina jarang terjadi santi, anakna koq di bambangko hulun, nah men kok juksina ambihna ga te akuk lagi,, alangke liyom na u, yu. Walaupun mak kung di api-api ko, tapi mak bangik di mata masyarakat diya yu.[[88]](#footnote-89)*

Terjemahan: memang ada orangtua yang menentukan siapa bakal calon suami atau calon istri anaknya, namun itu jarang terjadi santi, Keburu anaknya dilarikan orang. Nah kalau sudah begitu, tidak mungkinlah mau di ambil kembali. Betapa malunya, sekalipun belum diapa-apakan, tidak pantas lagi dimata masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, remaja di desa Anyar ini belum mengenal yang namanya kriteria pemilihan jodoh menurut Islam, mereka juga mengenal istilah pacaran, dan biasanya pacarnya itulah yang menjadi pasangan hidupnya.

Selain itu dalam msyarakat desa Anyar berkembang tradisi *Sebambangan*, atau larian dan yang kedua yang biasa disebut lamaran. Pada umumnya *sebambangan* ini merupakan adat istiadat asli suku komering, akan tetapi, tidak menutup kemungkinan suku jawa pun ikut menerapkan juga. Sebambangan adalah kejadian dimana seorang laki-laki dan seorang wanita yang saling menyukai larian menuju ketempat pemuka agama untuk minta dinikahkan. Sebelum *sebambangan* pihak laki-laki biasanya memberikan sejumlah uang dan surat kepada wanita yang akan diajaknya *sebambangan* sebagai tanda bagi orang wanita tersebut bahwa anaknya akan menikah dengannya.

Selanjutnya adalah pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam Islam. Ternyata remaja di desa Anyar ini minim sekali pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, seperti hasil wawancara berikut ini:

“*Men kok betik ho, gawi na ngurus ragah rik mentoha lah yuk, harus helau rik mentoha api lagi men tinggal sanga nua rik mentoha. Jaksan munih haga urus mengan nginum tian, dang sampai mentoha minjak mena guwai sarapan se ram magi pagi.”[[89]](#footnote-90)*

Terjemah: kalau sudah menikah itu tugas kita mengurus suami serta mertua, harus baik dengan mertua, apalagi kalau kita tinggal serumah dengan mereka, kita harus mengurus makan minum mereka, dan lebih dari itu jangan sampai mertua kita bangun lebih dulu dari kita.

“*Sepenting ho yuk, asak pandai nasak gawoh, rik ngehelongko nua radu, men bak ragah ho, safa gawoh pacak jadi ragah, sepenting setadaian pai yana u yu, mari pacak saling kenal rik pribadi masing-masing”[[90]](#footnote-91)*

Terjemahan: yang penting kalau bisa masak dan menrurus rumah, masalah suami itu siapa saja bisa menjadi suami, yang penting pacaran dulu, supaya saling mengenal pribadi masing-masing.

“*Nyepok ragah ho yuk, se pandai ga nyepok duit da, se pacak ga ngisik ngehurik ram. Men lekok ga kilu pok umak ubakku guwai api ya, tanjor nyaro tian begawoh. Ikin da betik, nambahi tanggungan tian begawoh.”[[91]](#footnote-92).*

Terjemahan: Mencari suami itu yang bisa mencari nafkah, yang mampu memberi penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika masih mau minta pada ayah dan ibuku, untuk apa menikah, menambahi beban tanggung jawab mereka saja.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para remaja di desa Anyar dalam mencari calon suami adalah mereka yang mampu untuk menafkahi kehidupan sehari-harinya, selain itu pengetahuan mereka tentang tugas dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam pun sangat minim sekali. Karena pengetahuan mereka hanya sebatas tugas dan *aktivitas* sehari-hari saja, misal kemampuan membersihkan rumah dan memasak pada istri, dan kewajiban mencari nafkah pada suami.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, maka kesesuaian implementasi pendidikan pra nikah pada remaja di desa Anyar dengan konsep pendidikan Islam belum sesuai, karena minimnya pengatahuan masyarakat tentang agama Islam, sehingga mereka cendrung memberikan pendidikan pra nikah pada anaknya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang ada disekitar lingkungan masysrakatnya.

Selain itu, pernikahan yang dilaksanakan para remaja di Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur**,** tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 / 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”[[92]](#footnote-93) Karena di Desa Anyar para remajanya menikah dibawah usia 21 tahun untuk laki-laki, dan dibawah usia 19 tahun untuk wanitanya.

Pernikahan yang dilakukan di usia yang masih sangat muda, serta kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga Tidak hanya minim pengetahuan Agama, masyrakat di desa Anyar juga kurang pengetahuan dan penghayatannya terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 / 1974, sehingga pernikahan yang dilakukan disana hanya mengikuti adat istiadat yang berkembang dimasyarakat saja.

1. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam,* alih bahasa Jamaludin Miri,(Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Hamid Kisyak, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* alih bahasa Ida Musida, (Bandung: Al-Bayan, 2000), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* alih bahasa M. Machfuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra), hlm. 492 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rahman Ritonga, *Merakit Hubungan Manusia Dengan Khaliknya Melalui Pendidikan Akidah Anak Usia Dini*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, 2002) hlm 572 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fauzil Adzim, *KadoPernikahan Untuk Istriku, (*Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 23 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mulyadi, “*Menguatkan Ikatan Perkawinan”.* Perkawinan dan Keluarga, 2007 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sri Rumini. Dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rhineka Cipta. 2004) hlm 54 [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umara, 2012) hlm 3 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, hlm 4 [↑](#footnote-ref-11)
11. Wardini Ahmad, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Palembang: IAIN Radenn Fatah Palembang, 2005), hal. 9 [↑](#footnote-ref-12)
12. Nur Khalif Hazin dan A. R. Elhan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Karya Ilmu), hlm

225 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdul. H. Soebahar*, Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 13 [↑](#footnote-ref-14)
14. Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1 [↑](#footnote-ref-15)
15. UU Sisdiknas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , hal. 3 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-17)
17. Bambang Marjihanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1999), hlm. 274 [↑](#footnote-ref-18)
18. A. Zainudin dan Muhamad Jamhari, *Al-Islam II Muamalah dan Akhlak,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-19)
19. Fatimah Az-zahra, Fi Lailati Zafafiki Anti Ajmal Arusah*,* alih bahasa M. Irfan*,* (Jakarta: Najla Press, 2005), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-20)
20. M. Nabil Kadzim, *Get Samara With Nikah* , alih bahasa A. Sya”iful Anam, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2009), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-21)
21. Akmal Hawi, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet Vi (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm. 81 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Iibid,* hlm. 82 [↑](#footnote-ref-23)
23. Luqman Haqani*, Perusak Pergaulan dan Kepribadian Remaja Muslim* (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), Hlm. 76 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hendriati Agustini, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-25)
25. Djum Herawati*, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Pernikahan Tunggu Tubang Didesa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim”,* (Palembang*: Perpustakaan Tarbiyah IAIN Raden Fata*h, 2000) td [↑](#footnote-ref-26)
26. Etika Kesuma, “*Aspek-Aspek Pendidikan Dalam Pernikahan Menurut Persfektif Islam*”*,* (Palembang: *Perpustakaan Tarbiyah IAIN Raden Fatah*, 2000) td [↑](#footnote-ref-27)
27. Masayu Aisyah, “*Dampak Perkawinan Antara Laki-Laki Muslim Dan Wanita Non MuslimahTerhadap Anak Ditinjau Dari Pendidikan Islam*”, (Palembang*: Perpustakaan Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2002) td* [↑](#footnote-ref-28)
28. Sayiful Annur, *“Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Palembang : Grafika Telindo Press, 2008), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-29)
29. http//elfikry.blogspot.com/2009/04/materi-metode-penilitian-kualitatif.html [↑](#footnote-ref-30)
30. [↑](#footnote-ref-31)
31. Laxy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-32)
32. http//www.bahtera,org/kateglo/?mod=dict8action=view8phrase=verfikasi [↑](#footnote-ref-33)
33. Verfikasihttp//www.akademik.unsri.ac.id [↑](#footnote-ref-34)
34. Suharismi,dkk, *Evaluasi Program Pendidikan,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 136 [↑](#footnote-ref-35)
35. Muayyidzin Arifin, *Filsafat pendidikan Islam Edisi Revis,i* (Jakarta : Bumi Askara, 2003), hlm. 114 [↑](#footnote-ref-36)
36. Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 693 [↑](#footnote-ref-37)
37. Fatimah Az-zahra*, Fi Lailati Zafafiki Anti Ajmal Arusah*, alih bahasa M Irfan*,* (Jakarta: Najla Press, 2005), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-38)
38. Loc Cit, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, hlm 2 [↑](#footnote-ref-39)
39. Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* alih bahasa M. Machfuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra), hlm. 492 [↑](#footnote-ref-40)
40. Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 2002), hlm. 551

 [↑](#footnote-ref-41)
41. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 9 hal, 335 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ahmad Musthafa Al-Maraghi,  *Op.Cit*, vol. 13 hal. 187 [↑](#footnote-ref-43)
43. Baqir Sharif al Qarashi, *The Educational System in Islami*, Penerjemah Mustofa Budi Santoso, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 46 [↑](#footnote-ref-44)
44. Departemen Agama RI, *op.cit*, hal. 64 [↑](#footnote-ref-45)
45. M. Quraish Shihab, *op.cit,*  vol. 2 hal. 386-387 [↑](#footnote-ref-46)
46. Karim Asy-Syadzily, *Cinta Saja Tidak Cukup,* alih bahasa Suyatno Lc. (Surakarta: Cinta, 2009), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-47)
47. Departemen Agama RI, *Op, Cit*. hlm 278 [↑](#footnote-ref-48)
48. Salim bahreisy, *Terjemah Riadush Shalihin*,(Bandung: Ma’arif,1987), hal. 87 [↑](#footnote-ref-49)
49. Faudzil Adzhim*, Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka 1998), hal. 229 [↑](#footnote-ref-50)
50. Fauzil Adzim, *Kado* Pernikahan Untuk Istriku, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 1998), hlm 229 [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibid, hlm 265 [↑](#footnote-ref-52)
52. Alhafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op Cit* hlm 491 [↑](#footnote-ref-53)
53. Mustafa Murad, *Langkah Meraih Hidup Bahagia*, …,, hal. 41 [↑](#footnote-ref-54)
54. M Nabil Kadzim*, Op Cit*, hlm 497 [↑](#footnote-ref-55)
55. M.Fauzil Adhim, *Op Cit,,* hlm 98 [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid ,* M.Fauzil Adhim hlm 99 [↑](#footnote-ref-57)
57. Portal.Mahkamahkonstitusi.go.id, Rabu 8 Januari 2014 [↑](#footnote-ref-58)
58. Portal.Mahkamahkonstitusi.go.id, Rabu 8 Januari 2014 [↑](#footnote-ref-59)
59. Fatima Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Jakarta Cendikia, 2003), hal 236 [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid,* hlm 242-255 [↑](#footnote-ref-61)
61. Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Terj. Amir Hamjah, Daruf Falah,1998), hal. 101-102 [↑](#footnote-ref-62)
62. *I bid,* hal. 103 [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid*, hal. 74 [↑](#footnote-ref-64)
64. Zakikah Dradjat*, Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung,1990), hal.119 [↑](#footnote-ref-65)
65. Abdul Aziz, *Perkawinan Yang Harmonis*, alih bahasa Moh Suri Sudahri (Jakarta: Cv Firdaus, cet IV 1998) hlm 3 [↑](#footnote-ref-66)
66. Lubis Salam*, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, (Surabaya: Terbit Terang) hlm 7 [↑](#footnote-ref-67)
67. Ahmad Rifa’I Rif’an*, Jadikan Aku Halal Bagimu, (*Bandung Mizania, 2013) hlm 155 [↑](#footnote-ref-68)
68. Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al Bayan, cet VII 2000) hlm 27 [↑](#footnote-ref-69)
69. Aswari, Kepala Desa Anyar, *Hasil Wawancara Penulis*, Anyar Tanggal 14 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-70)
70. Medi Ardiyansyah Sekretaris Desa Anyar*, Hasil Wawancara Penulis*, Anyar Tanggal 13 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-71)
71. Anidar, *Remaja Desa Anyar,* ( Wawancara: 11 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-72)
72. Afriyanti*, Warga Desa Anyar* (Wawancara: 15 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-73)
73. Zainal, *Tokoh Agama Desa Anyar,* (Hasil Wawancara: 29 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-74)
74. Evi, *Remaja Desa Anyar,* ( Wawancara: 13 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-75)
75. Medi Ardiyansayah, Sekretaris Desa Anyar, (Wawancara 3 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-76)
76. Listiana, *Remaja Desa Anyar* (Wawancara; 20 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-77)
77. Tigor*, Remaja Desa Anyar*, (Wawancara: 19 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-78)
78. Desi, *Remaja Desa Anyar*, (Wawancara: 2 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-79)
79. Habibullah, *Pemangku Adat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja*, (Wawancara: 5 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-80)
80. Siha, *Remaja Desa Anyar*, (Wawancara: 20 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-81)
81. Risa*, Remaja Desa Anyar*, (Wawancara: 23 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-82)
82. Nisa *Remaja Desa Anyar* (Wawancara : 20 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-83)
83. Supriyadi*, Remaja Desa Anyar* (Wawancara 13 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-84)
84. Yanson, *Remaja Desa Anyar*, (Wawancar: 25 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-85)
85. Cek Tina, *Warga Desa Anyar* (Wawancara 16 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-86)
86. Anidar, *Remaaj Desa Anyar*, (Wawancara: 19 JUli 2013) [↑](#footnote-ref-87)
87. Ardi*, Remaja Desa Anyar,*  (Wawancara: 3 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-88)
88. Jemali, *Warga Desa Anyar*, (Wawancara 13 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-89)
89. Rina, *Remaja Desa Anyar*, (Wawancara 29 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-90)
90. Mega, *Remaja Desa Anyar* (Wawancara: 27 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-91)
91. Eka, *Remaja Desa Anyar*, (Wawancara 3 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-92)
92. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Dan Kompiasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012) hlm 4 [↑](#footnote-ref-93)